



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : MoU/009/KB/DN/VI/2022
NOMOR : 0024/UN9/MoU/DN/2022

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (06-06-2022), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 31 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama dalam rangka menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, kajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kapasitas dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6199).
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- b. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan;
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- e. kegiatan magang mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan

- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini. 

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Up. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Telp. 6221 4246321
Fax. 6221 6546339
Email: kerma.dalamnegeri@bmet.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Sriwijaya
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telp. (0711) 580645
Email: oia@unsri.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8
ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Bagian ini sengaja dikosongkan.

**Pasal 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.